

# **ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**RANO ASOKA, S.E.,M.Si**  
STIE Rahmadiyah Sekayu  
E-Mail : ranoasoka09@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This study aims to find out how the application of accountability and transparency of regional finance in Musi Banyuasin Regency. While the data collection techniques used by the author is a field study (interview, documentation, and observation) and literature study. The author gained knowledge and found in the form of theory from the obtained from books and literature and various reports, held direct interview in order to obtain explanations and information required in this study. The results of this study indicate that the accountability of regional financial management at the Regional Finance Agency and Regional Assets (BPKAD) Musi Banyuasin Regency has not been good enough. In transparency of local financial management at the the Regional Finance Agency and Regional Assets (BPKAD) Musi Banyuasin Regency has been implemented well, it is shown by the SAKIP report.*

*Keyword : Accounttability, Transparency, Good Government Governance*

## **PENDAHULUAN**

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan Pemerintah Pusat kepada Daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional masih diatur Pemerintahan Pusat.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja atau kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya pemerintahan daerah dituntut lebih responsif, transparan dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) seperti terlambatnya pengesahan anggaran dan rendahnya nilai realisasi pada organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Serta masih terdapat kesalahan prosedur dalam pelaksanaan realisasi keuangan daerah yang sering dilakukan oleh pihak ketiga. Sehingga akuntabilitas dan transparansi perlu di tingkatkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi adalah seni pencatatan dan pelaporan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Pengertian akuntabilitas dan transparansi sebagai berikut :

#### **a. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas pemerintahan termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya.

b. **Transparansi**

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

c. **Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah**

Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) penatausahaan ini dilakukan baik sebagai SKPKD maupun sebagai pemerintah daerah. Penatausahaan pendapatan dilakukan oleh bendahara penerimaan SKPKD dengan menggunakan dokumen berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Setoran (STS), surat tanda bukti pembayaran dan slip setoran. Selanjutnya, bendahara penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menatausahaan penerimaan tersebut ke dalam (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, 189) yaitu :

1. Buku Kas Umum Penerimaan
2. Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan
3. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian

**Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota atau provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas

pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antar lain adalah DPRD, badan pengawas keuangan, investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada di lingkungan akuntansi keuangan daerah.

### **Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)**

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. SAPD terdiri dari atas dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)..

### **Good Government Governance**

*Good Government Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik di bidang sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu instansi dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi dan serta nepotisme.

Selanjutnya, Sudaryanti (2014:5) *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor publik dan sektor non publik dalam suatu usaha kolektif. Cara pengukuran *Good Government Governance* adalah :

#### 1. Partisipasi (participation)

Partisipasi (participation) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

#### 2. Transparansi (transparency)

Transparansi (transparency) adalah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat diakses secara bebas oleh meraka yang membutuhkan dan informasi harus dapat

disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.

3. Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas (accountability) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya *stakeholder* pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.

4. Efektivitas (effectiveness)

Efektivitas (effectiveness) adalah proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

5. Penegakan Hukum (law enforcement)

Penegakan hukum (law enforcement) adalah hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum hak azasi manusia dan dalam bentuk merugikan Negara.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder berupa Laporan Keuangan, Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun teknik yang digunakan Penulis untuk memperoleh dan pengumpulan data penelitian yang diperlukan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan pihak-pihak yang dianggap membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dan wawancara dengan beberapa pegawainya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dari catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang sedang dialami pada waktu lalu maupun masa sekarang kemudian diolah menjadi data penunjang dalam pembahasan nanti.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari buku-buku, literatur-literatur, yang berhubungan dengan penelitian dan penunjang atas dasar teori yang digunakan dalam permasalahan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Dengan cara wawancara secara langsung dengan karyawan dan pengumpulan data berupa laporan-laporan yang berhubungan objek penelitian.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan berupa informasi uraian mengenai data yang terkait dengan penelitian sehingga mendapatkan gambaran pemecahan dari suatu permasalahan mulai dari pengumpulan data yang diperoleh, menyusun data, mengelola data serta mengambil keputusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.**

Pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ada 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah agar lebih responsif, transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Menurut Sparmoko (2010:100) yaitu :

1. Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat.
2. Memperbaiki aturan internal (internal rules) dan mekanisme pengendalian.

3. Membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan.

Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil survei diperoleh data tentang laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 secara terperinci ditampilkan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 1  
**Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014-2016.**

Tahun	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	(%)
2014	Pendapatan	3.466.891.379.395	3.143.669.713.584	(323.221.665.811)	90,68
2014	Belanja	3.912.844.933.717	3.517.904.364.388	(394.940.570.329)	89,91
2015	Pendapatan	2.506.193.141.320	2.034.401.344.567	(471.791.796.753)	81,17
2015	Belanja	2.364.027.425.853	1.899.319.701.303	(464.707.724.550)	80,34
2016	Pendapatan	2.849.225.683.981	2.640.255.197.404	(208.970.486.577)	92,67
2016	Belanja	2.516.296.929.956	2.280.009.346.065	(236.287.583.891)	90,61

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2017, data diolah*

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan pada Tahun 2014 dengan target anggaran sebesar Rp 3.466.891.379.395 sedangkan realisasinya sebesar Rp 3.143.669.713.584 berkurang menjadi sebesar (Rp 323.221.665.811) dengan persentase 90,68. Pada Tahun 2015 dengan target anggaran sebesar Rp 2.506.193.141.32 sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.034.401.344.567 berkurang menjadi sebesar Rp (471.791.796.753) dengan persentase 81,17 dan pada Tahun 2016 dengan target anggaran sebesar Rp 2.849.225.683.981 sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.640.255.197.404 dengan persentase 92,67.

Penyebab terjadi penurunan pendapatan anggaran Tahun 2014 sampai Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain pendapatan mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya pemasukan dari laba bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
2. Berkurangnya potensi penerimaan dari laba pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan untuk Belanja pada Tahun 2014 dengan target anggaran sebesar Rp 3.912.844.933.717 sedangkan realisasinya sebesar Rp 3.517.904.364.388 berkurang menjadi sebesar (Rp 394.940.570.329) dengan persentase 89,91. Pada Tahun 2015 dengan target anggaran sebesar Rp 2.364.027.425.853 sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.899.319.701.303 berkurang menjadi sebesar (Rp 464.707.724.550) dengan persentase 80,34 dan pada Tahun 2016 dengan target anggaran sebesar Rp 2.516.296.929.956 sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.280.009.346.065 berkurang menjadi sebesar (Rp 236.287.583.891) dengan persentase 90,61.

Penyebab terjadi penurunan belanja anggaran Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pengurangan belanja pegawai.
2. Biaya kegiatan lebih kecil.
3. Pengurangan kegiatan.

Selain itu, masalah lain terkait masalah yang dihadapi khususnya dalam keuangan daerah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas administrasi keuangan daerah.
2. Tersendat-sendatnya pengajuan anggaran.

3. Rendahnya daya serap anggaran.
4. Kelambatan melaporkan keuangan serta tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan.
5. Kurangnya komunikasi antara Pihak eksekutif dan legislatif menjadi penyebab keterlambatan pengesahan anggaran.
6. Proses perencanaan di daerah juga masih lemah, proyek tidak bisa di selesaikan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
7. Pelaksanaan anggaran kurang baik, kesejahteraan bangsa juga merosot. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus meningkat, tetapi kemiskinan dan pengangguran tetap besar.
8. Hingga saat ini ketidak seimbangan antara Anggaran Pusat dan Daerah masih sangat besar (70% berbanding 30%) dan seharusnya realtif berimbang.
9. Belanja aparatur di Provinsi /Kabupaten/Kota saat ini sangat tinggi, mencapai 71 persen dan belanja publik hanya 29 persen.
10. Pembangunan tidak benar-benar berdampak langsung pada pemberantasan kemiskinan.

### **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada BPKAD**

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan penegelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Implementasi konsep akuntabilitas dilakukan dengan pemeriksaan (audit) secara berkala atas laporan keuangan yang ditertibkan oleh pejabat/pengurus lembaga publik. Namun tentu saja hasil dari pemeriksaan (audit) tidak akan mampu mengungkap seluruh penyimpangan yang terjadi, karena hal ini sangat tergantung pada banyak faktor. Akan tetapi dengan adanya audit yang komprehensif, setidaknya penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat diungkap dan dicarikan jalan keluar yang terbaik.

Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, terutama desentralisasi fiskal memerlukan adanya akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menjadi persyarat penting demi terpenuhinya tujuan pemberian otonomi daerah yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pelayanan umum dan meningkatnya daya saing daerah. Perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan perombakan desentralisasi

kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Sistem politik yang demokratis dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada otonomi daerah juga menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas keuangan negara. Tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi keuangan, rakyat tidak akan mau membayar pajak dan investor tidak mau membeli Surat Utang Negara (SUN). Berdasarkan hasil wawancara saya dengan pegawai BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin untuk menerapkan akuntabilitas dan tranparansi keuangan daerah sebagai berikut :

1. Melalui publikasi laporan keuangan daerah.
2. Melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Melalui diplet atau brosur.
4. Melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bentuk akuntabilitas menurut Krina (2013:11), ada 5 (lima) sebagai berikut :

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membentuhkan yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program dan kebijakan pembangunan di daerah.
2. Akurasi dan penjelasan informasi yaitu informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan telah di sampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup program/kebijakan di daerah.
3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan di komunikasikan yaitu setiap keputusan kebijakan dan program pembangunan pemerintah di daerah telah di sosialisasikan kepada masyarakat dan telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program/kebijakan daerah.
4. Kelayakan dan konsistem yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah di sepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksnakan apakah layak dan sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat dan dalam pelaksanaan yang sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang telah disepakati.
5. Penyebaran informasi mengenal suatu keputusan yaitu hasil keputusan kebijakan daerah yang disebarakan dalam media masa dan masyarakat dapat

mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan.

Pertanggungjawaban keuangan merupakan ujung dari siklus anggaran setelah perencanaan dan pelaksanaan. Kata-kata kunci dalam pertanggungjawaban dalam evaluasi, evaluasi kinerja dan akuntabilitas. Evaluasi kinerja kebijakan pada hakikatnya dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya, agar dapat dilakukan langkah tindak lanjut untuk menghindarkan biaya kemungkinan inefisiensi (penghamburan uang negara) yang lebih besar atau untuk mencapai manfaat yang lebih baik. Evaluasi kinerja adalah perbandingan yang menyangkut kinerja dan tingkat efektivitas baik kebijakan maupun sistem dan proses pelaksanaan yang berkembang dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi atau dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka pemantauan pada intinya adalah menyediakan informasi bagi para pengelola kebijakan, pembuat kebijakan mengenai ketepatan, efektivitas dan kebijakan dan sistem serta proses pelaksanaan. Agar dapat dilakukan tindak lanjut apabila secara akurat ternyata ada hal-hal yang perlu dikoreksi baik pada kebijakan atau pun pada sistem dan proses pelaksanaannya.

Langkah dan tujuan serupa juga dilakukan dalam rangka pengawasan internal, karena sebenarnya pemantauan merupakan bagian dari kegiatan pengendalian internal yang diperlukan untuk peningkatan efektivitas manajemen, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber, perbaikan-perbaikan lainnya meliputi kebijakan, sistem serta proses pelaksanaannya dengan kemungkinan terminasi atau pun ekstensi dan modifikasi kebijakan yang dilaksanakan. Evaluasi kinerja pada pengawasan eksternal, dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran objektif mengenai ketepatan, efektivitas kebijakan atau pun sistem serta proses pelaksanaannya, kondisi biaya, manfaat actual dari kebijakan, perkembangan berbagai unsur dan indikator kinerja yang dicapai yang diperlukan sebagai pertanggung jawaban suatu organisasi dalam melaksanakan tugas kelembagaannya.

Evaluasi kinerja yang tentu dipengaruhi oleh posisi dan peran lembaga pengawasan eksternal yang melakukan evaluasi tersebut. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instrument pertanggungjawaban yang pada

pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta visi dan misi organisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain yaitu :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan secara baik dan benar *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas tentang keuangan daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat penanganan pemerintah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, maka keuangan daerah harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dapat di pertanggungjawabkan. Keuangan daerah yang disusun harus dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat di pertanggung jawabkan. Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan/modal harus diklasifikasikan secara jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih antara kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan.
3. Mekanisme pertanggungjawaban.
4. Laporan tahunan.
5. Laporan pertanggungjawaban.
6. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara.
7. Sistem pengawasan.

Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat.
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah.
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka.
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Namun belum semua komponen indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terpenuhi, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum cukup baik.

### **Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada BPKAD**

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Disamping itu, dengan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah maka diharapkan kualitas pelayanan public akan semakin baik dan akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance, governance dan clean government*).

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Dalam hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media masa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis. Dengan adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi konsumsi publik.

Transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut :

a) Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b) Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya.
- c) Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah.
- d) Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
- e) Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Bentuk transparansi menurut Krina (2013:14), ada 4 (empat) sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya dan tanggungjawab yaitu adanya situs internet mengenai laporan keuangan daerah, adanya papan informasi yang menyediakan informasi mengenai laporan keuangan daerah di dalam Koran local tersedianya informasi laporan keuangan daerah dan adanya laporan Tahunan yang menyediakan informasi informasi laporan keuangan daerah.
2. Kemudahan akses informasi yaitu adanya acuan pelayanan, adanya perawatan data, adanya laporan kegiatan publik dan prosedur keluhan.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan yaitu adanya kotak saran untuk membantu sistem pengelolaan keuangan daerah, adanya respon dari bawasda

terhadap pengaduan tentang pelanggaran atau permintaan pembayaran uang suap dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Meningkatkan arus informasi yaitu adanya fasilitas yang menampung pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah, adanya kerjasama pemerintah dan media masa menyediakan informasi tentang laporan keuangan daerah, mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk memberikan informasi tentang laporan keuangan daerah.

Dalam hal transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin telah dilakukan dengan baik. Hal ini di buktikan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi laporan keuangan daerah dan adanya laporan Tahunan yang menyediakan informasi informasi laporan keuangan daerah.
2. Adanya fasilitas yang menampung pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah.
3. Adanya kerjasama pemerintah dan media masa menyediakan informasi tentang laporan keuangan daerah.

### **Upaya Peningkatan Akuntailitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada BPKAD**

Laporan Keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik tantangan dibutuhkan adalah tenaga akuntansi yang terampil pada pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Selain tenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pegawai dalam mengelola keuangan daerah.

Audit terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan seharusnya tidak terbatas pada audit kepatuhan, tetapi juga audit keuangan agar dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dan diperluas lagi dengan

audit kinerja. Audit kinerja tersebut merupakan suatu bentuk evaluasi pertanggungjawaban kinerja sebagai sarana untuk memastikan bahwa *value for money* (pengukuran waktu uang) benar-benar telah diaplikasikan. Untuk mewujudkan *good government governance* (tata kelola pemerintah yang baik) dibutuhkan profesionalitas dan akuntabilitas yang semakin tinggi, kejujuran, konsistensi, komitmen yang tinggi dan berupaya keras meningkatkan citra dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Implementasi dan pertanggungjawaban anggaran formalitas pengawasan legislatif, *mark up*, politik uang, menjadi alat tawar menawar simbol kekuasaan. Upaya perbaikan dan pertanggungjawaban sistem akuntansi pemerintahan yang meliputi uraian tentang konsep, aplikasinya, reformasi, penyesuaian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tuntutan untuk mewujudkan konsep, aplikasi keuangan daerah tersebut, juga untuk mewujudkan *good government governance*, membutuhkan profesionalitas dan akuntabilitas yang semakin tinggi, kejujuran, konsistensi, komitmen, komitmen yang tinggi, berupaya keras meningkatkan citra, kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Akuntansi sektor publik yang diartikulasikan melalui akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, *auditing* sektor publik sudah sangat mendesak pengembangan, pengaplikasiannya sebagai alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam mencapai *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan antara pemilikan perusahaan pusat atas perusahaan cabangnya dalam satu satuan ekonomi. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan

posisi keuangan, hasil operasi untuk pusat perusahaan (entitas pengedali) dan satu atau lebih cabang perusahaan (entitas yang dikendalikan) seolah-olah entitas individual merupakan satu entitas atau satu perusahaan atau diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Jika tidak memiliki hak kendali yang lebih, maka entitas tersebut merupakan badan usaha (entity) mandiri artinya entitas masing-masing akan membuat laporan keuangan tersendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan ditambahkan atau yang sejenisnya.

Tujuan laporan keuangan konsolidasi agar dapat memberikan gambaran yang obyektif, sesuai atas keseluruhan posisi, aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, dimana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atau peristiwa ekonomi.

Penerapan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan peraturan Perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Pendekatan yang ideal untuk mengembangkan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah pendekatan adaptasi IPSAS (internasional publik sektor accounting standar) dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Penilaian aset pemerintah daerah dan pusat, tetap menggunakan prinsip dasar yaitu nilai historis karena tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk tujuan akuntabiliti, seperti dalam dunia komersial. Neraca yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah saat ini merupakan modal awal untuk dapat menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan baik. Jika ada perubahan seperti pengakuan depresiasi atas aset tetap atau penurunan nilai aset tetap, tidak perlu dilakukan secara retroaktif (berlaku surat atau dari sesuatu yang dilakukan setelahnya) yaitu suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan, tetapi cukup pada saat standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh komite ini mulai diterapkan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hasil Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin belum cukup baik, dikarenakan sebagai berikut :
  1. Pengurangan belanja pegawai.
  2. Biaya kegiatan lebih kecil.
  3. Pengurangan kegiatan.
  4. Rendahnya kualitas administrasi keuangan daerah.
  5. Tersendat-sendatnya pengajuan anggaran.
  6. Rendahnya daya serap anggaran.
  7. Kelambatan melaporkan keuangan serta tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan.
  8. Kurangnya komunikasi antara Pihak eksekutif dan legislatif menjadi penyebab keterlambatan pengesahan anggaran
  9. Proses perencanaan di daerah juga masih lemah, sehingga program atau proyek tidak bias di selesaikan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
  10. Pelaksanaan anggaran kurang baik, kesejahteraan bangsa juga merosot. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus meningkat, tetapi kemiskinan dan pengangguran tetap besar.
  11. Hingga saat ini ketidak seimbangan antara Anggaran Pusat dan Daerah masih sangat besar (70% berbanding 30%) dan seharusnya realtif berimbang.
  12. Belanja aparatur di Provinsi ataupun Kabupaten/Kota saat ini sangat tinggi, mencapai 71 persen dan belanja publik hanya 29 persen.
  13. Pembangunan tidak benar-benar berdampak langsung pada pemberantasan kemiskinan.
2. Dalam hal transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan dengan baik, hal itu ditunjukkan dengan adanya laporan SAKIP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algamar, Rilla. 2012. *Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta : BPPE.
- Krina. 2003. *Indictor dan Alat Ukur Prinsip Transparansi Partispasi dan Akuntabilitas*. Yogyakarta : Trisakti.
- Kurniawan. 2015. *Good Government Governance*. Surabaya : Citra Sentosa.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 59 Tahun 2007 Tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Putra, Lie, Dharma. 2011. *Laporan Keuangan Konsolidasi*. Bandung: PT Mulia Jaya Abadi.
- Subagyo. 2010. *Teknik Analisis Data*. Jakarta : Anita Tribukti.
- Sudaryanti. 2014. *Good Government Governance*. Bandung : Liberty. Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sparmoko. 2010. *Good Government Governance*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Umar. Husein. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah